PAPARAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH



Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

DASAR HUKUM

UU NO 23 THN 2014

Pasal 330

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan Daerah diatur dengan peraturan pemerintah.

Penjelasan

Penyusunan peraturan pemerintah diselaraskan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara dan perbendaharaan negara serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

POKOK-POKOK PERUBAHAN

antara Lain

1. **Pasal 4**

   Penegasan Kepala Daerah Berkedudukan Sebagai Pemilik Modal Pada Perusahaan Umum Daerah Atau Pemegang Saham Pada Perseroan Daerah.

2. **Pasal 13**

   Pejabat Fungsional Umum dapat menjadi PPTK apabila tidak terdapat pejabat struktural.

3. **Pasal 22**

   Merinci Tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah

4. **Pasal 50**

   Pengaturan Daerah tidak memenuhi alokasi belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menteri keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum, setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan menteri teknis terkait

5. **Pasal 58**

   Pengaturan Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah, Dalam hal belum adanya PP , Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri

6. **Pasal 91**

   Penegasan Kepala Daerah menetapkan rancangan KUA dan rancangan PPAS menjadi KUA dan PPAS berdasarkan RKPD, apabila KDH dan DPRD tidak bersepakat

LANJUTAN.....

7

Pasal 111 & 112

Dalam hal hasil evaluasi APBD Daerah tidak ditindaklanjuti oleh gubernur dan DPRD, Menteri mengusulkan kepada menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum;

8

Pasal 112 ayat (3)

Pengaturan dalam melakukan evaluasi Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri dan selanjutnya Menteri berkoordinasi dengan menteri keuangan

9

Pasal 117

Pengaturan dalam hal Pengelola Keuangan Daerah yang berhalangan sementara, pejabat yang berwenang dapat menunjuk pejabat lain untuk melaksanakan tugas pengelola Keuangan Daerah

10

Pasal 118

Pengaturan Penyusunan dan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bagi Daerah yang Belum Memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

11

Pasal 188

Penegasan penggunaan bagan akun standar dalam mewujudkan statistik keuangan pemerintah dan laporan keuangan yang terkonsolidasi, proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran dan laporan

BAB I
UMUM



Keuangan Daerah

1. hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
2. kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan Daerah;
4. Pengeluaran Daerah;
5. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan;
6. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum

Pasal 2 PP 12 Tahun 2019

AZAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

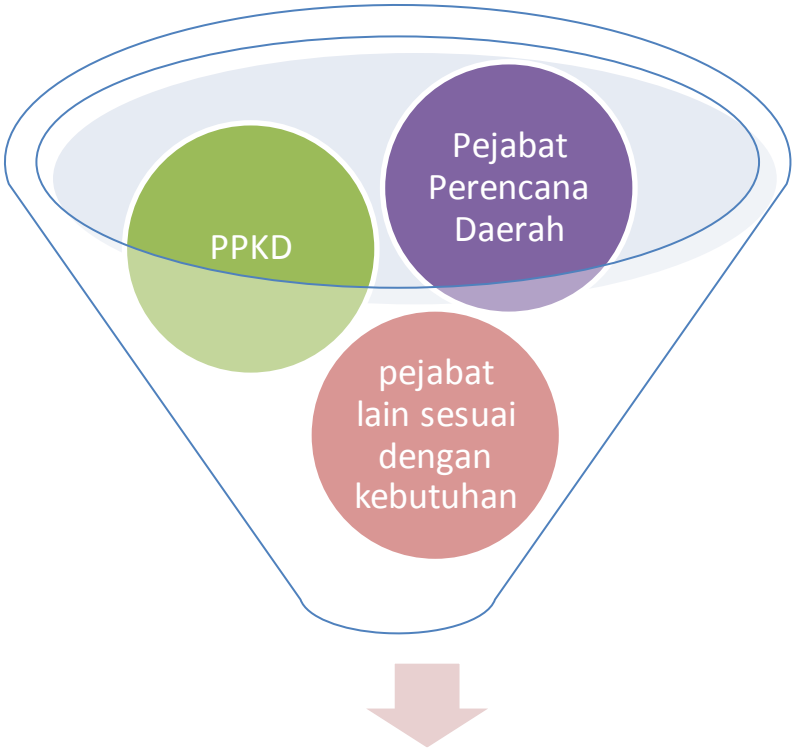
- Taat pada peraturan perundang-undangan;
- Efektif & Efisien;
- Ekonomis;
- Transparan; dan
- Bertanggungjawab;
- Berkeadilan;
- Kepatutan dan manfaat untuk masyarakat

Pasal 3 PP 12 Tahun 2019

BAB II
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD)

TUGAS



DIPIMPIN OLEH SEKDA

a. membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;

b. menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA;

c. menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS;

d. melakukan verifikasi RKA SKPD;

e. membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD;

f. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban APBD;

g. melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD dan rancangan perubahan DPA SKPD;

h. menyiapkan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA; dan

i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 22 PP 12 Tahun 2019

BAB III
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Rencana Keuangan Tahunan Daerah Yang Ditetapkan Dengan Perda

Penerimaan Daerah:

Rencana Penerimaan Daerah Yang Terukur Secara Rasional Yang Dapat Dicapai Untuk Setiap Sumber Penerimaan Daerah Dan Berdasarkan Pada Ketentuan PUU

Pengeluaran Daerah:

- Rencana Pengeluaran Daerah Sesuai Dengan Kepastian Tersedianya Dana Atas Penerimaan Daerah Dalam Jumlah Yang Cukup;
- Memiliki Dasar Hukum Yang Melandasinya

Pasal 24 PP 12 Tahun 2019

AZAZ UMUM APBD

1. Disusun sesuai kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah
2. Mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD
3. Mempunyai fungsi Otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi

Pasal 23 PP 12 Tahun 2019

STRUKTUR APBD

A P B D

PENDAPATAN

PAD

- Pajak Daerah
- Retribusi Daerah
- Hsl Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan
- Lain –lain PAD yg Sah

Pendapatan Transfer

- Transfer Pemerintah Pusat
- Transfer Antar Daerah

LAIN 2 PD YG SAH

- Hibah
- Dana Darurat
- Lain-Lain Pendapatan Sesuai PUU

BELANJA

Belanja Operasi

- B. Pegawai
- B. Barang & Jasa
- B. Bunga
- B. Subsidi
- B. Hibah
- B. Bantuan Sosial

Belanja Modal

Belanja Tidak Terduga

Belanja Transfer

- B. Bagi Hasil
- B. Bantuan Keuangan

PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan

- SiLPA
- Pencairan d. cadangan
- Penj yang dipisahkan
- Penerimaan pinjaman
- Penerimaan kembali pemberian pinjaman
- Penerimaan Pembiayaan lainnya Sesuai PUU

Pengeluaran Pembiayaan

- pembayaran cicilan pokok Utang
- Penyertaan modal
- Pembentukan dana cadangan
- Pemberian pinjaman
- pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai PUU

PENDAPATAN ASLI DAERAH

PAJAK DAERAH

RETRIBUSI DAERAH

meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah

HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN

merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah

LAIN-LAIN PAD YANG SAH

Terdiri antara lain:

a. Hasil Penjualan BMD;
b. Hasil Pemanfaatan BMD;
c. hasil kerja sama daerah;
d. jasa giro;
e. hasil pengelolaan dana bergulir;
f. pendapatan bunga;
g. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain;
i. penerimaan untung dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
k. pendapatan denda pajak daerah;
l. pendapatan denda retribusi daerah;
m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
n. pendapatan dari pengembalian;
o. pendapatan dari BLUD; dan
p. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan PUU

Pasal 31 PP 12 Tahun 2019

PEMERINTAH DAERAH DILARANG

MELAKUKAN PUNGUTAN ATAU YANG DISEBUT NAMA LAINNYA YANG DIPERSAMAKAN DENGAN PUNGUTAN DI LUAR YANG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG

MELAKUKAN PUNGUTAN YANG MENYEBABKAN EKONOMI BIAYA TINGGI, MENGHAMBAT MOBILITAS PENDUDUK, LALU LINTAS BARANG DAN JASA ANTAR DAERAH, DAN KEGIATAN EKSPOR/IMPOR YANG MERUPAKAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL

Pasal 32 PP 12 Tahun 2019

melarang

Kepala Daerah yang dikenai sanksi administratif tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan

Hasil pungutan wajib disetorkan seluruhnya ke kas negara

melarang

Kepala Daerah yang dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 33 PP 12 Tahun 2019

PENDAPATAN TRANSFER

Transfer Pemerintah Pusat

- Dana Perimbangan
  - Dana Transfer Umum
    - Dana Bagi Hasil
    - Dana Alokasi Umum
  - Dana Transfer Khusus
    - DAK Fisik
    - DAK Non Fisik
- Dana Insentif Daerah;
- Dana Otonomi Khusus;
- Dana Keistimewaan;
- Dana Desa

Transfer Antar-daerah

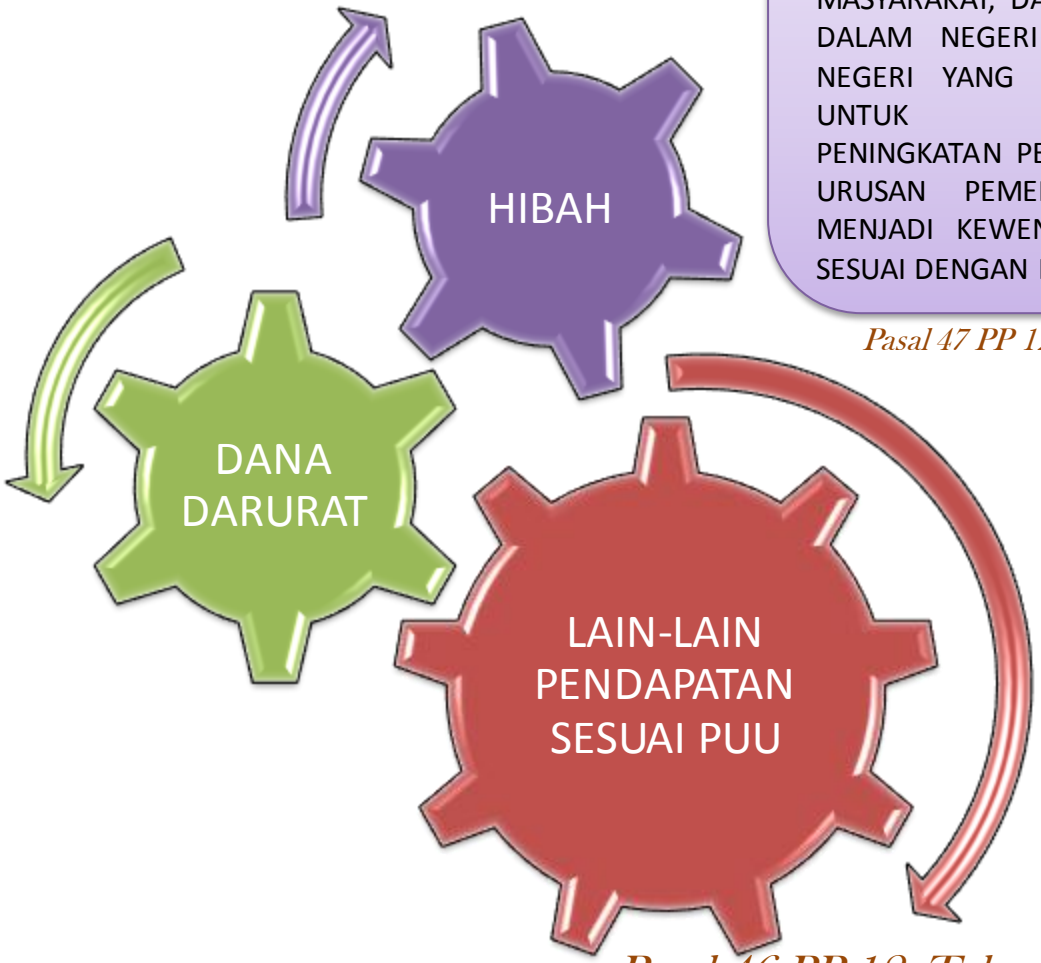
- **Pendapatan Bagi Hasil; Dan**
- **Bantuan Keuangan**
  - Bantuan Keuangan Dari Daerah Provinsi
  - Bantuan Keuangan Dari Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 34 - 45 PP 12 Tahun 2019

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH

HIBAH:
BANTUAN BERUPA UANG, BARANG, DAN/ATAU JASA YANG BERASAL DARI PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH DAERAH LAIN, MASYARAKAT, DAN BADAN USAHA DALAM NEGERI ATAU LUAR NEGERI YANG TIDAK MENGIKAT UNTUK MENUNJANG PENINGKATAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PUU

Pasal 47 PP 12 Tahun 2019



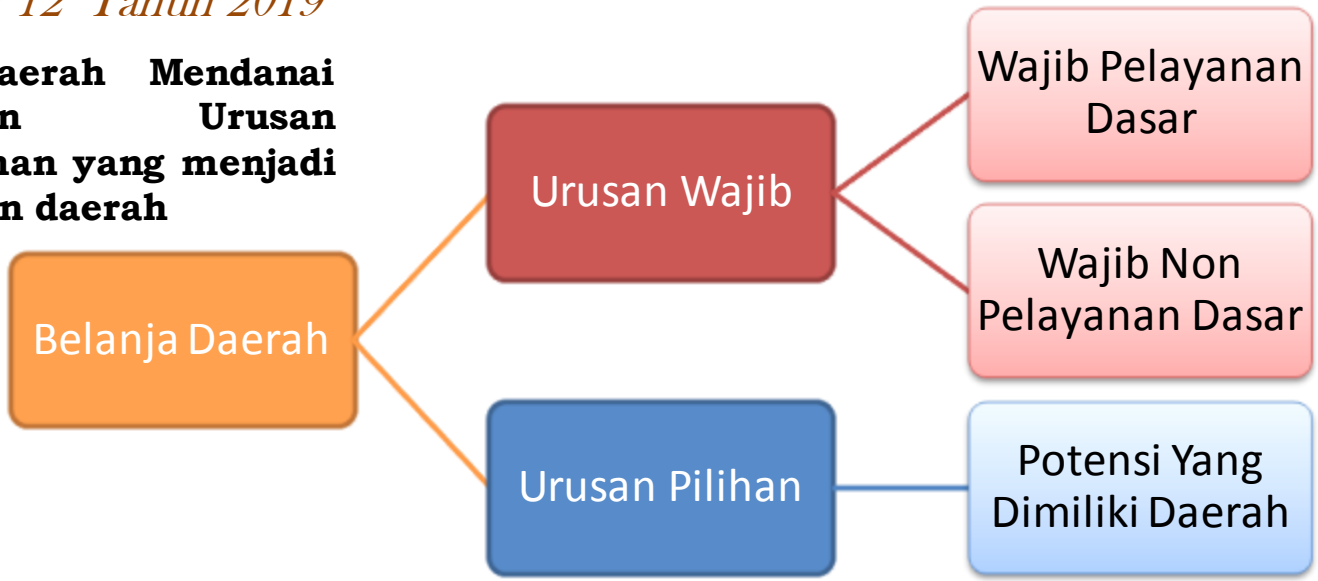
DANA DARURAT:
Dana Yang Berasal Dari APBN Yang Diberikan Kepada Daerah Pada Tahap Pasca Bencana Untuk Mendanai Keperluan Mendesak Yang Diakibatkan Oleh Bencana Yang Tidak Mampu Ditanggulangi Oleh Daerah Dengan Menggunakan Sumber APBD Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 48 PP 12 Tahun 2019

Pasal 46 PP 12 Tahun 2019

Pasal 49 PP 12 Tahun 2019

Belanja Daerah Mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah



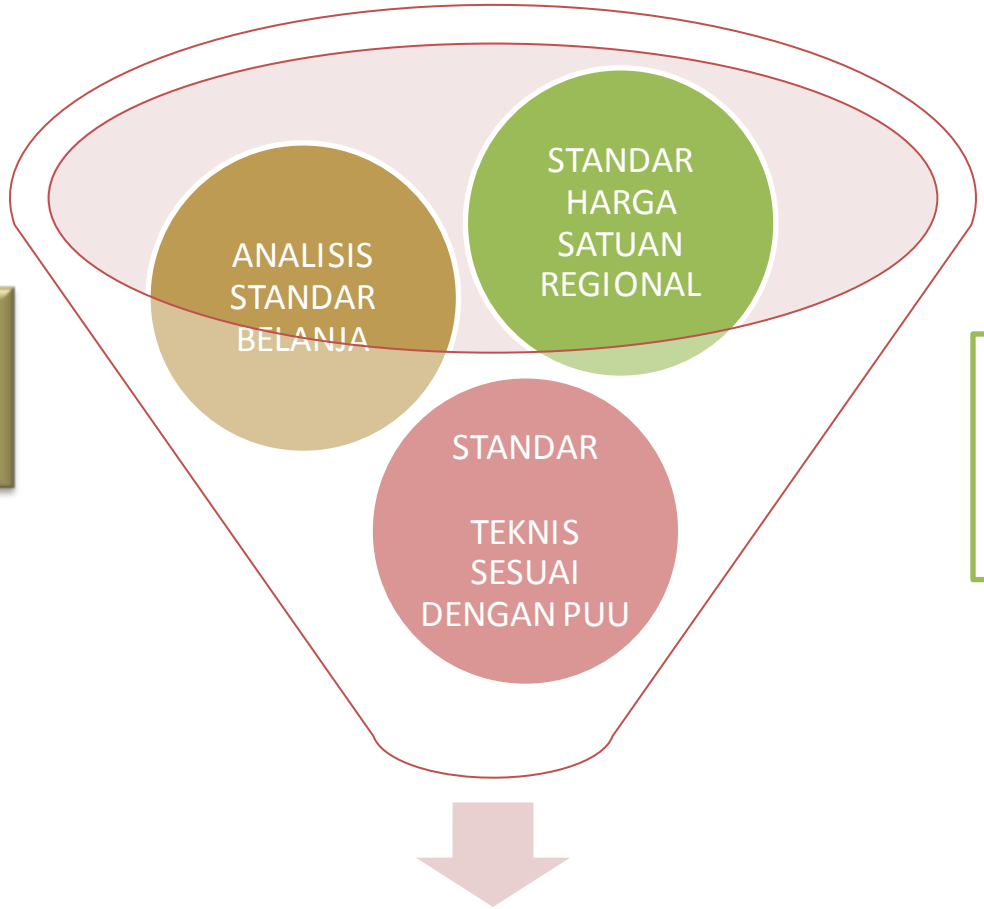
Dalam Hal Daerah Tidak Memenuhi Alokasi Belanja Untuk Mendanai Urusan Pemerintahan Daerah Yang Besarannya Telah Ditetapkan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Menteri Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Keuangan Melakukan Penundaan dan/atau Pemotongan Penyaluran Dana Transfer Umum, Setelah Berkoordinasi Dengan Menteri Dan Menteri Teknis Terkait

Ketentuan lebih lanjut mengenai penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum dalam peraturan menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang keuangan

Pasal 50 PP 12 Tahun 2019

Analisis standar belanja dan standar teknis ditetapkan dengan Perkada



Standar harga satuan regional ditetapkan dengan Peraturan Presiden

digunakan sebagai pedoman dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing Daerah

BELANJA DAERAH

Pasal 51 PP 12 Tahun 2019

BELANJA DAERAH

- Belanja Operasi
  - Belanja Pegawai
  - Belanja Barang Dan Jasa
  - Belanja Bunga
  - Belanja Subsidi
  - Belanja Hibah
  - Belanja Bantuan Sosial
- Belanja Modal
  - Belanja Modal
- Belanja Tidak Terduga
  - Belanja Tidak Terduga
- Belanja Transfer
  - Belanja Bagi Hasil
  - Belanja Bantuan Keuangan

Pasal 56 PP 12 Tahun 2019

BELANJA PEGAWAI

digunakan

untuk menganggarkan kompensasi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57 PP 12 Tahun 2019

Pemerintah Daerah Dapat Memberikan Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai ASN (TPP-ASN)

→ persetujuan DPRD

→ Ditetapkan Dengan Perkada Dengan Berpedoman Pada Peraturan Pemerintah

→ Dalam Hal Belum Adanya Peraturan Pemerintah, Kepala Daerah Dapat Memberikan TPP-ASN Setelah Mendapat Persetujuan Menteri Dalam Negeri

→ Persetujuan Menteri Dalam Negeri seletah mendapatkan Pertimbangan Menteri Keuangan

→ Dalam Hal Kepala Daerah Menetapkan Pemberian TPP-ASN Tidak Sesuai, Menteri Keuangan Melakukan Penundaan Dan/Atau Pemotongan Dana Transfer Umum Atas Usulan Menteri Dalam Negeri

Berdasarkan

- beban kerja
- Tempat bertugas
- kondisi kerja
- kelangkaan profesi
- prestasi kerja
- pertimbangan objektif lainnya

Pasal 58 PP 12 Tahun 2019

BELANJA BARANG DAN JASA

digunakan

untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Pasal 59 PP 12 Tahun 2019

BELANJA BUNGA

digunakan

untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman.

Pasal 60 PP 12 Tahun 2019

BELANJA SUBSIDI

BUMN, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta

menghasilkan produk atau jasa pelayanan Dasar masyarakat

harga jual dari hasil produksi dan jasa terjangkau oleh masyarakat

terlebih dahulu dilakukan audit keuangan oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan

tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 61 PP 12 Tahun 2019

HIBAH

1. **Diberikan kepada :**
   - **pemerintah pusat**
   - **pemerintah daerah lainnya**
   - **BUMN/BUMD**
   - **badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia**
2. **secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain PUU;**
3. **ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemda sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat;**
4. **Setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**

Pasal 62 PP 12 Tahun 2019

BANTUAN SOSIAL

1. **pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang untuk Diberikan kepada :**
   - **Individu**
   - **Keluarga**
   - **keluarga, kelompok dan/atau masyarakat**
2. **sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;**
3. **Setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**

Pasal 63 PP 12 Tahun 2019

BELANJA MODAL

digunakan

1. Digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya;
2. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:
   a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
   b. digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah;
   c. batas minimal kapitalisasi aset diatur dalam Perkada

Pasal 64 PP 12 Tahun 2019

- Belanja Tanah
- Belanja Peralatan Dan Mesin
- Belanja Bangunan Dan Gedung
- Belanja Jalan, Irigasi, Dan Jaringan
- Belanja Aset Tetap Lainnya
- Belanja Aset Lainnya

Pasal 65 PP 12 Tahun 2019

BELANJA BAGI HASIL

dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 66 PP 12 Tahun 2019

BELANJA BANTUAN KEUANGAN

1. diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya;
2. sesuai KKD setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- Bankeu antar Daerah Provinsi;
- Bankeu antar Daerah Kab/Kota;
- Bankeu Provinsi ke Kab/Kota di wilayahnya dan/atau Kab/Kota di luar wilayahnya;
- Bankeu Kab/Kota ke Provinsi dan/atau Daerah provinsi lainnya;
- Bankeu Provinsi atau Kab/Kota kepada Desa

Pasal 67 PP 12 Tahun 2019

BELANJA Tidak Terduga

1. Merupakan Pengeluaran Anggaran Atas Beban APBD Untuk Keadaan Darurat Termasuk Keperluan Mendesak Serta Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Atas Penerimaan Daerah Tahun-tahun Sebelumnya;
2. Kriteria Keadaan Darurat Dan Keperluan Mendesak Ditetapkan Dalam Perda Tentang APBD Tahun Berkenaan.

Kriteria

Keadaan Darurat

- bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
- kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik

Keperluan Mendesak

- kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam TA berjalan;
- Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemda dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat PUU;
- Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat

Pasal 69 PP 12 Tahun 2019

PEMBIAYAAN DAERAH

Penerimaan Pembiayaan Daerah	Silpa;
	Pencairan Dana Cadangan;
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
	Penerimaan Pinjaman Daerah;
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah;
	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan PUU
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo;
	Penyertaan Modal Daerah;
	Pembentukan Dana Cadangan;
	Pemberian Pinjaman Daerah; Dan/Atau
	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Pembiayaan Neto Merupakan Selisih Penerimaan Pembiayaan Terhadap Pengeluaran Pembiayaan Digunakan Untuk Menutup Defisit Anggaran

Pasal 70 PP 12 Tahun 2019

BAB IV
PENYUSUNAN RANCANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Jadwal Penyusunan & Penetapan APBD

No	URAIAN	WAKTU	LAMA
1.	Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD	Minggu II bulan Juli	4 minggu
2.	**Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS**	Minggu II Bulan Agustus	
3.	Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA–SKPD dan RKA-PPKD	Minggu II Bulan Agustus	
4.	Penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD serta penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD		
5.	**Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD**	**Paling lambat 60 hari kerja sebelum Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah**	Paling lambat Minggu I Bulan September bagi daerah yang menerapkan 5 (lima) hari kerja per minggu dan Paling lambat Minggu III Bulan September bagi daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja per minggu
6.	**Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah**	**Paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan**	

Jadwal Penyusunan & Penetapan APBD

No	URAIAN	WAKTU	LAMA
7.	Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur untuk dievaluasi	3 hari kerja setelah persetujuan bersama	
8.	Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Paling lama 15 hari kerja setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD diterima oleh Menteri Dalam Negeri /Gubernur	
9.	Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Paling lambat 7 hari kerja (sejak diterima keputusan hasil evaluasi)	
10.	Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi	Paling lambat akhir Desember (31 Desember)	

Proses Penyampaian Rancangan KUA & Rancangan PPAS

PEDOMAN PENYUSUNAN APBD YG DIKELUARKAN OLEH MENDAGRI

- Kebijakan Penyusunan APBD
- Teknis Penyusunan APBD
- Hal Khusus Lainnya

Dasar

KDH

Menyusun Rancangan KUA & Rancangan PPAS

DPRD

Disampaikan ke DPRD paling lambat Minggu Kedua bulan Juli

Menyusun Rancangan KUA & Rancangan PPAS

dibahas bersama

Paling lambat Minggu ke-2 Agustus

Nota Kesepakatan

KUA & PPAS

RKA

pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD

Pasal 89 - 90 PP 12 Tahun 2019

KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)
Pasal 1 Angka 22

Dokumen Yang Memuat Kebijakan Bidang Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan Serta Asumsi Yang Mendasarinya Untuk Periode 1 (Satu) Tahun

memuat

1. kondisi ekonomi makro daerah;
2. asumsi penyusunan APBD;
3. kebijakan Pendapatan Daerah;
4. kebijakan Belanja Daerah;
5. kebijakan Pembiayaan Daerah;
6. strategi pencapaian

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS
Pasal 1 Angka 23

Program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap Program dan Kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

memuat

1. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
2. menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan
3. menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing Program dan Kegiatan

Dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak menyepakati bersama rancangan KUA dan rancangan PPAS, paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun Kepala Daerah, untuk dibahas dan disetujui bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 91 PP 12 Tahun 2019

KEGIATAN TAHUN JAMAK

(Pasal 92)

KEGIATAN TAHUN JAMAK MENGIKAT DANA ANGGARAN LEBIH DARI 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN

JAMAK :

- Pekerjaan Konstruksi Atas Pelaksanaan Kegiatan Yang Secara Teknis Merupakan Satu Kesatuan Untuk Menghasilkan 1 (Satu) Keluaran Yang Memerlukan Waktu Penyelesaian Lebih Dari 12 (Dua Belas) Bulan**;**
- Pekerjaan Atas Pelaksanaan Kegiatan Yang Menurut Sifatnya Harus Tetap Berlangsung Pada Pergantian Tahun Anggaran.

PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DAERAH DAN DPRD

NOTA KESEPAKATAN

Minimal Memuat:

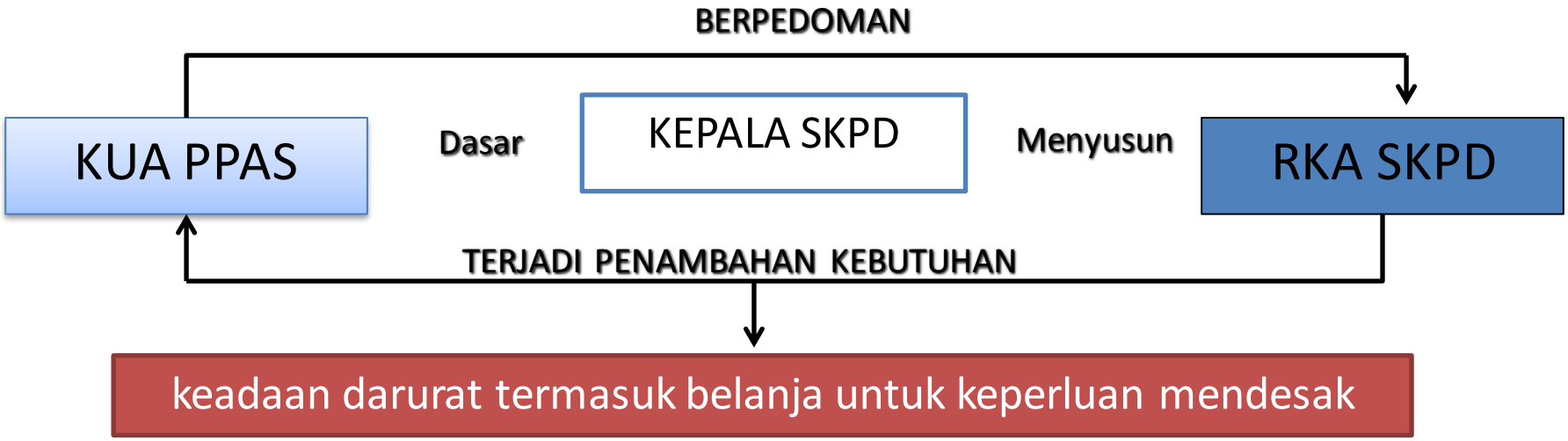
1. ***Nama kegiatan***
2. ***Jangka waktu pelaksanaan kegiatan***
3. ***Jumlah anggaran***
4. ***Alokasi anggaran per tahun***

(KDH) ***(DPRD)***

- **Ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS pada tahun pertama rencana pelaksanaan kegiatan tahun jamak**
- **Jangka waktu penganggaran kegiatan tahun jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah berakhir kecuali Kegiatan Tahun Jamak dimaksud merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**

Pasal 92 PP 12 Tahun 2019

PENYUSUNAN RKA-SKPD



RKA Disusun Dengan Menggunakan Pendekatan:

1. **Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah dengan menyusun prakiraan maju**
   dengan menyusun Prakiraan maju berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk Program dan Kegiatanyang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan

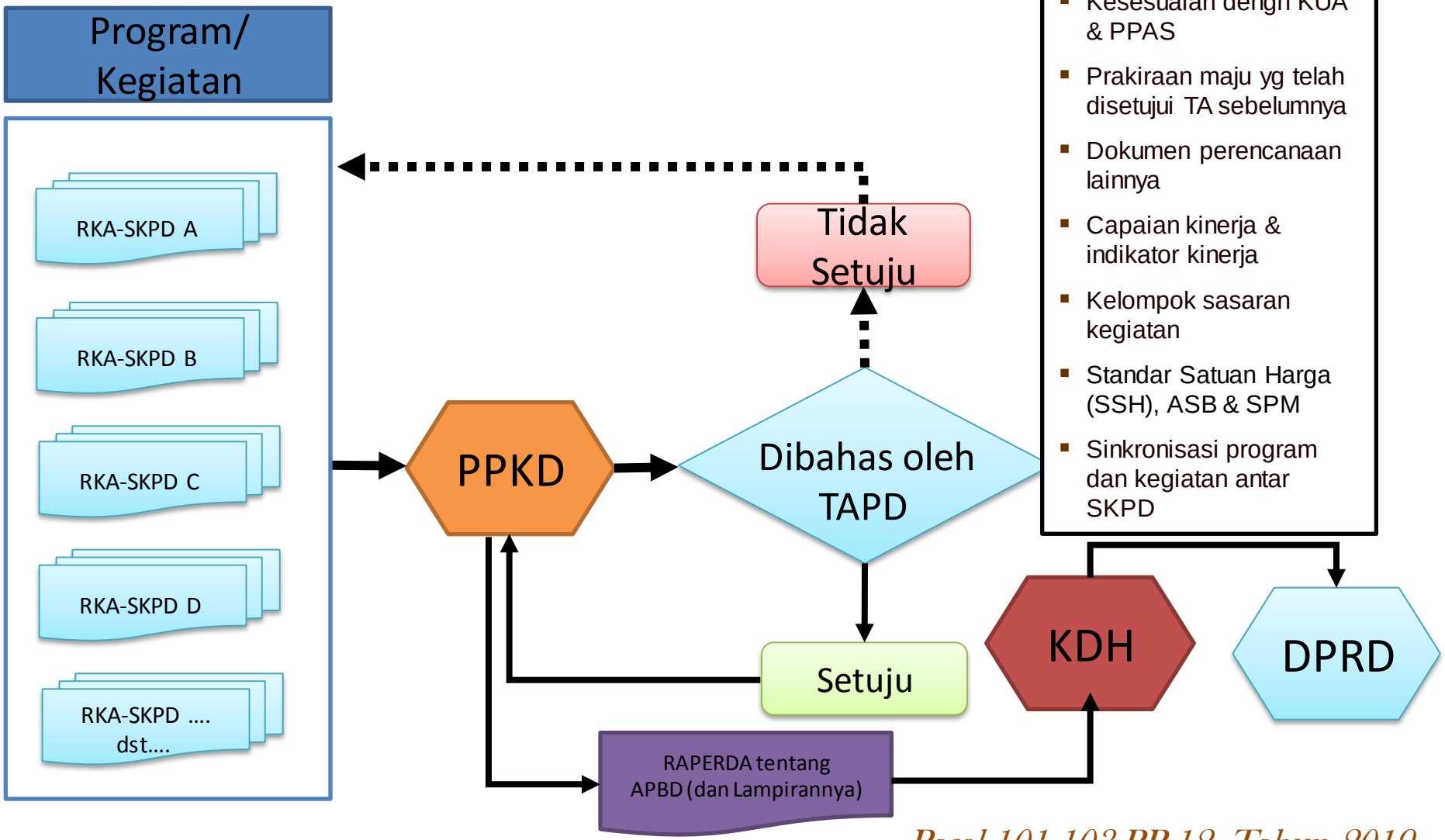
2. **Penganggaran Terpadu (*Unified Budgeting*)**
   dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen RKA

3. **Anggaran Berbasis Kinerja / Prestasi Kerja**
   dilakukan dengan memperhatikan:
   a. keterkaitan antara pendanaan dengan Keluaran yang diharapkan dari Kegiatan;
   b. Hasil dan manfaat yang diharapkan; dan
   c. efisiensi dalam pencapaian Hasil dan Keluaran

   Berpedoman Pada:
   a. Indikator Kinerja, b. Tolak Ukur& Sasaran Kinerja, c. Standar Satuan Harga, d. Rencana Kebutuhan BMD, E. SPM

Pasal 93-95 PP 12 Tahun 2019

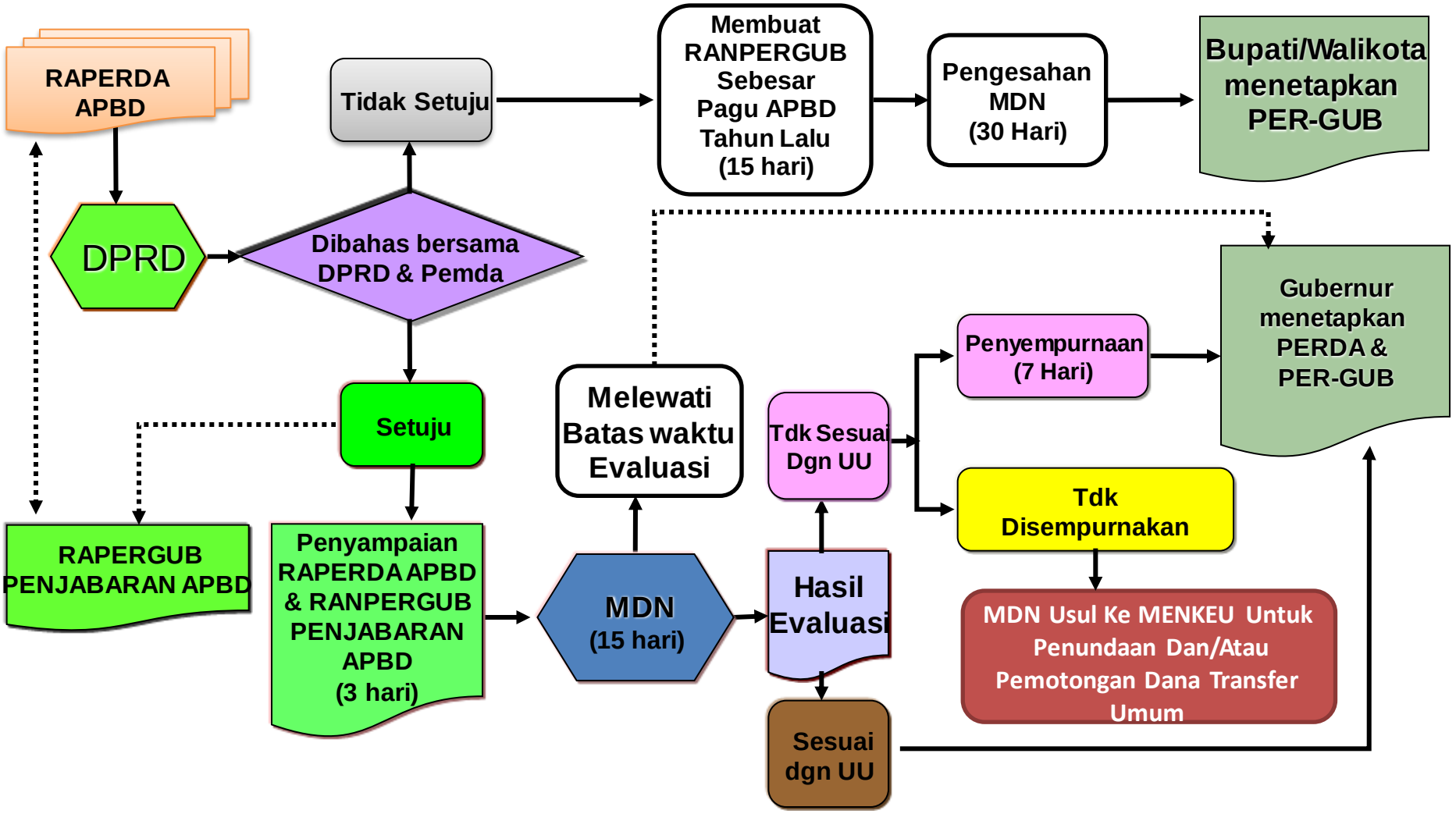
Penyiapan Rancangan PERDA Tentang APBD



Pasal 101-103 PP 12 Tahun 2019

BAB V
PENETAPAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

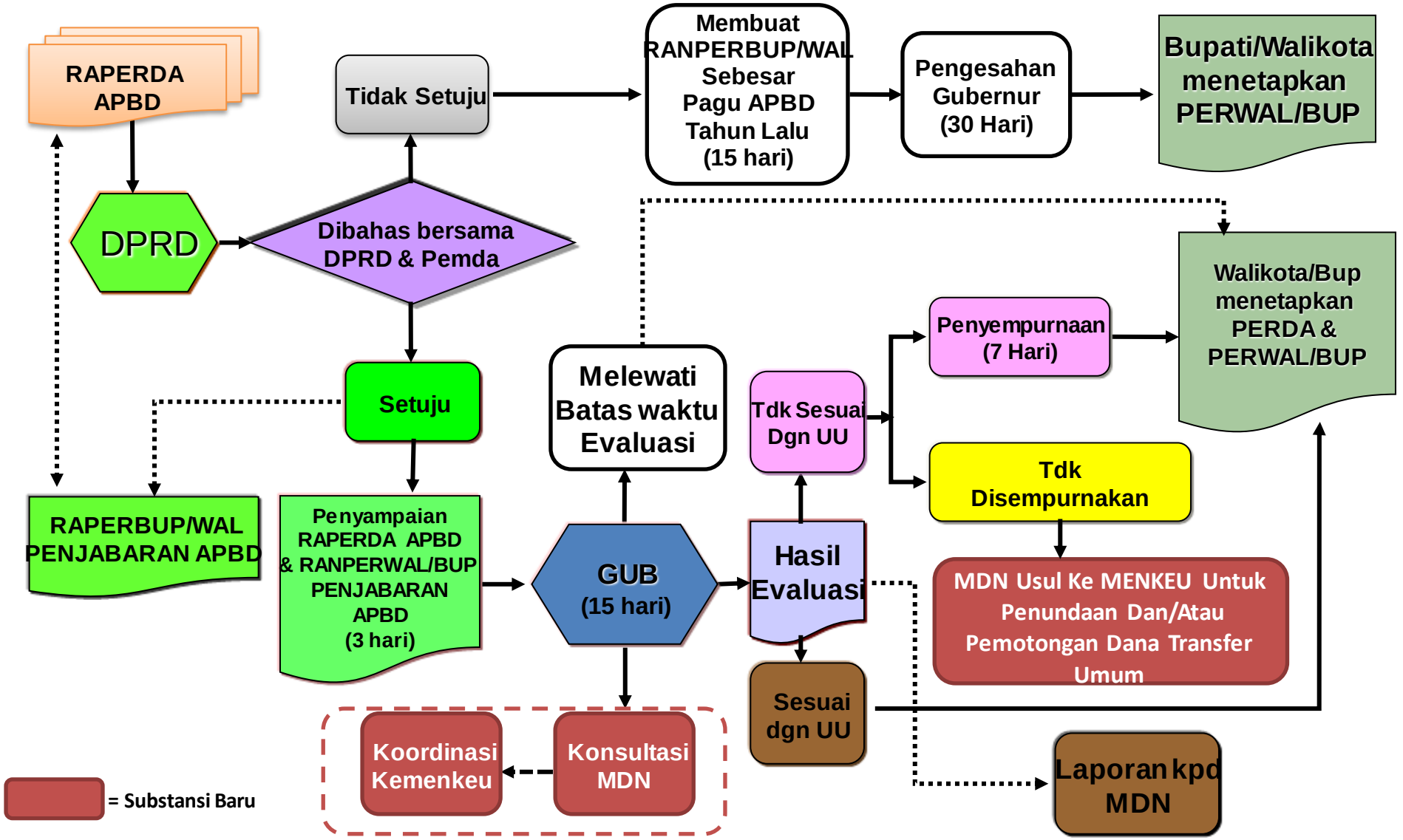
PROSES EVALUASI PERDA APBD PROVINSI DAN PERATURAN GUBERNUR TTG PENJABARAN APBD



= Substansi Baru

Pasal 111 PP 12 Tahun 2019

PROSES EVALUASI PERDA APBD KAB/KOT DAN PERATURAN BUP/WAL TTG PENJABARAN APBD



Pasal 112 PP 12 Tahun 2019

BAB VI
PENETAPAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

P A P B D

JIKA TERJADI

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA.
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja.
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.
4. Keadaan darurat.
5. Keadaan luar biasa.

Pasal 161PP 12 Tahun 2019

I PERKEMBANGAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN ASUMSI KUA

Perkembangan yang *tidak sesuai* dengan asumsi KUA, seperti :

- pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah;
- pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; dan/atau\
- perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan daerah.

Formulasi

dalam rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD

Rancangan Perubahan PPAS, disertai penjelasan:

- Program dan Kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan
- capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai.
- capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA

Pasal 162 PP 12 Tahun 2019

PERGESERAN ANGGARAN

II

- Pergeseran anggaran antar unit orgganisasis, antar kegiatan, dan antar jenis belanja serta pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja ***diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD***.
- Pergeseran anggaran antar **unit organisasis, antar kegiatan, dan antar jenis belanja** dilakukan melalui **perubahan Perda tentang APBD.**
- Pergeseran antar **rincian obyek belanja** dalam **obyek belanja berkenaan**, *dilakukan melalui* ***perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD.***

Pasal 164 PP 12 Tahun 2019

III

Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya untuk pendanaan pengeluaran diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD dan/atau RKA SKPD

Pasal 161 PP 12 Tahun 2019

PENDANAAN KEADAAN DARURAT

IV

Dalam keadaan darurat **termasuk keperluan mendesak**, Pemda dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya ditampung dalam rancangan perubahan APBD.

Dalam hal pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat termasuk keperluan mendesak dilakukan setelah perubahan APBD atau dalam hal Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD maka pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

Pasal 166 PP 12 Tahun 2019

V PENDANAAN KEADAAN LUAR BIASA

- Keadaan luar biasa merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50%.

Estimasi penerimaan mengalami kenaikan lebih dari 50% untuk :

- menambah kegiatan baru → dituangkan dalam RKA-SKPD
- menjadwalkan ulang/meningkatkan capaian target kinerja program dan kegiatan dalam tahun anggaran berjalan → dituangkan dalam DPPA-SKPD

Estimasi penerimaan mengalami penurunan lebih dari 50% dilakukan :

- penjadwalan ulang/pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan dalam tahun anggaran berjalan → DPPA-SKPD

Pasal 167 PP 12 Tahun 2019

Jadwal Perubahan APBD

NO	URAIAN	WAKTU	KETERANGAN
1.	Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan PPAS kepada DPRD	Minggu pertama bulan Agustus	
2.	Kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS antara Kepala Daerah dan DPRD	Minggu kedua bulan Agustus	7 hari
3.	Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Perubahan APBD		
4.	Penyampaian Raperda Perubahan APBD berserta lampiran kepada DPRD	Minggu kedua bulan September	
5.	Persetujuan DPRD terhadap Raperda Perubahan APBD	3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir	Akhir bulan September
6.	Penyampaian kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur untuk dievaluasi	3 hari kerja	
7.	Keputusan Menteri Dalam Negeri/Gubernur tentang hasil evaluasi	15 hari kerja	
8.	Penyempurnaan perda sesuai hasil evaluasi apabila dianggap bertentangan dgn kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi	7 hari kerja	

BAB VIII
INFORMASI KEUANGAN DAERAH

INFORMASI KEUANGAN DAERAH

1. Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi keuangan daerah dan diumumkan kepada masyarakat;
2. Informasi keuangan daerah paling sedikit memuat informasi penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan;



Pasal 214-215 PP 12 Tahun 2019

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SECARA NASIONAL

Dikoordinasikan

MENTERI DALAM NEGERI

Dikoordinasikan

MENTERI DALAM NEGERI	Gubernur	Kepala Daerah
Provinsi	Kabupaten Kota	Perangkat Daerah

Pasal 216-217 PP 12 Tahun 2019

SPBE DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

- Pemerintah Daerah wajib menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah secara terintegrasi paling sedikit meliputi:
  1. Penyusunan Program dan Kegiatan dari rencana kerja Pemerintah Daerah;
  2. Penyusunan rencana kerja SKPD;
  3. Penyusunan anggaran;
  4. Pengelolaan Pendapatan Daerah;
  5. Pelaksanaan dan penatausahaan Keuangan Daerah;
  6. Akuntansi dan pelaporan; dan
  7. Pengadaan barang dan jasa.
- Penerapan SPBE dapat dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kondisi dan/atau kapasitas Pemerintah Daerah paling lambat 3 (tiga) tahun setelah dikeluarkannya peraturan ini

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 223 PP 12 Tahun 2019

Pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 224 PP 12 Tahun 2019

1. Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
2. Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini harus ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan

Terima Kasih

